



PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G.S/2024/PN PIk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Kanca Palangkaraya;
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00;
Alamat : JL A.YANI NO 85, Pahandut, Pahandut,
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
email: alfian.rizaldi98@gmail.com
Jenis Kelamin : --
Pekerjaan : --

MELAWAN

II. Tergugat

- Nama : Puji Astuti;
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya /24 September 1983;
Alamat : Jl. Padat Karya III (Belokan Ke-2), RT 002/
RW 003, Banturung, Bukit Batu, Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Nama : Zainal;
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri /17 Oktober 1978;

Hal.1 dari 6 halaman perkara no.23/Pdt.G.S/2024/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Padat Karya III (Belokan Ke-2), RT 002/
RW 003, Banturung, Bukit Batu, Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara perdata no.23/Pdt.G.S/2024/PN Plk pada tanggal 04 September 2024;
- Bahwa dalam jadwal persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat hadir Prinsipal didampingi kuasanya, Tergugat I hadir prinsipalnya, sedangkan Tergugat II tidak hadir;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui kebenaran gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi memohon agar diberikan kesempatan untuk melunasi pinjaman tersebut dengan diberikan kebijakan pengurangan angsuran setiap bulan dan penambahan jangka waktu pelunasan pinjaman meskipun pinjaman Tergugat sudah tergolong sebagai kredit macet dan meminta agar diberikan kembali restrukturisasi ataupun reschedule pembayaran pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dalam mekanisme pemeriksaan gugatan sederhana sesuatu hal yang sudah diakui sudah tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun yang lainnya;
- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada apa yang disampaikan dalam gugatannya sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Hal.2 dari 6 halaman perkara no.23/Pdt.G.S/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat diatas telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 103935578/7789/06/23 , tanggal 27-06-2023;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 27-06-2023;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp6.059.465,- (enam juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01888 yang terletak di Jl. Padat Karya, Banturung, Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah an. Puji Astuti tanggal 03-10-2022;
- Bahwa Pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut telah terkategorikan kredit macet;
- Bahwa akibat macetnya kredit tersebut telah memberikan kerugian sebesar Rp195.612.501,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus satu rupiah) kepada Penggugat
- Bahwa atas permohonan addendum, restrukturisasi ataupun reschedule kembali pembayaran pinjaman Penggugat kepada Tergugat yang telah diajukan oleh Tergugat di persidangan belum disetujui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum akibat macetnya kredit Para tergugat telah memberikan kerugian sebesar Rp195.612.501,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus satu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Tunggalan seketika tanpa syarat sehingga pinjaman menjadi Lancar (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp10.873.528,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sesuai tunggalan terbaru yang muncul pada sistem akibat adanya tunggalan bunga berjalan dan denda atau penalty sampai

Hal.3 dari 6 halaman perkara no.23/Pdt.G.S/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kredit Tergugat lunas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;

Menimbang bahwa dari petitum Penggugat tersebut apabila dikomparasikan dengan nilai kerugian yang didalilkan oleh penggugat nampak nyata terdapat kesenjangan atau perbedaan antara nilai yang dituntut dengan nilai kerugian yang senyatanya;

Menimbang bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah semata agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sejumlah Rp10.873.528,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) juga tidak sinkron dengan jumlah tunggakan Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat telah menunggak sejak 27-07-2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dalam petitumnya penggugat juga menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membayar seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) sampai dengan Lancar dan kredit Tergugat lunas, secara sukarela kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat kembali menunggak pinjaman/kreditnya, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pembayaran tunggakan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat yang secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh Penggugat apakah menginginkan Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar sebesar Rp195.612.501,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus satu rupiah) ataukah hanya meminta agar Para Tergugat membayar Tunggakan seketika tanpa syarat sehingga pinjaman menjadi Lancar (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.873.528,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Depalan Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kabur sehingga pokok perkara menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas,

Hal.4 dari 6 halaman perkara no.23/Pdt.G.S/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat memuat kekurangan-kekurangan dari sisi formalitas yang menjadi halangan untuk masuk ke dalam pokok perkara dan atau dapat mempersulit Pengadilan untuk memberikan putusan yang tepat dan adil terhadap para pihak serta berpotensi menyebabkan putusan menjadi non eksekutabel dan potensial menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari maka gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2023**, oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan dibantu **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan II ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ika Melinda Meliala,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Hal.5 dari 6 halaman perkara no.23/Pdt.G.S/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp 100.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp 60.000,00; |
| 5. Penggandaan Gugatan..... | : | Rp 12.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp 72.000,00; |
| 7. Sita | : | Rp 0,00; |
| Jumlah | : | Rp 264.000,00; |

(dua ratus enam puluh empat ribu)